



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan , Telp dan Fax. (0756) 7464239

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR
NOMOR : 550 / /Dishub-PS/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBAGIAN DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN ANGGARAN PENERIMAAN PADA PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk merangsang dalam melaksanakan pemungutan Retribusi daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, maka kepada dinas instansi yang bertanggung jawab dalam pemungutan perlu diberikan Insentif Pemungutan ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerima Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pehubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Repuklik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repuklik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali di ubah Terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang- Undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit dr. Muhammad Zein Painan;

22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya serta Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal;
27. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan No. 09 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 60 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017;
29. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/25/Kpts/BPT-PS/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah kepada instansi pemungut dari Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016 dan pembagian dari Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan proporsi yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, VIX, X, XI, XII, XIII, dan XIV keputusan ini.
- KEDUA : Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan sebesar 5% (Lima persen) dari pencapaian realisasi penerimaan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 550/85/Kpts/Dishub-PS/2017, tanggal 04 Januari 2017 tentang Penetapan Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

- KETIGA : Tata cara Pembagian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kepada Instansi Pemungut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, VIX, X, XI, XII, XIII, dan XIV keputusan ini.
- KEEMPAT : Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, VIX, X, XI, XII, XIII, dan XIV keputusan ini. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Januari 2017

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



Ir. NUZIRWAN.N, MT

NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Sago
4. Sdr. Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
7. Sdr. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
8. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
9. Sdr. Bendahara Penrimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
10. Lain-lain dirasa perlu